

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLRI SEBAGAI BADAN KEPOLISIAN NASIONAL BERDASARKAN TAP MPR RI NO. VI / MPR / 2000 DALAM PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN TUGAS KEPOLISIANNYA

Oleh : Prof. Dr. Astrid S Susanto-Sunario (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)

Mengingat bahwa eksistensinya oleh negara dan masyarakat - kepada sejumlah perangkat instrumen negara diberi sejumlah tugas, maka tugas-tugas tersebut dapat dibagi dalam :

1. Fungsi essensial yang berlangsung terkait dengan eksistensi negara
2. Fungsi pelayanan
3. Fungsi bisnis/ekonomi

Sehubungan dengan ini, tugas kepolisian tergolong fungsi pelayanan, yaitu melindungi masyarakat – dan secara langsung dan tidak langsung melalui ketertiban umum – menopang fungsi essensial dan fungsi bisnis/ekonomi. Fungsi tersebut dapat terwujudkan melalui penegakan hukum.

Untuk itu tugas polisi adalah :

1. Menindak kejahatan/prosecution of crime
2. Mempersiapkan bahan untuk proses peradilan/prosecution of criminals
3. Menghukum pelanggar/punishment of offence

Dengan demikian tugas utama kepolisian ialah mempersiapkan bahan-bahan untuk proses peradilan agar peradilan dan penegakan hukum berjalan secara adil, hal mana dilakukan dengan sikap pro-aktif dan preventif maupun represif terhadap pelanggaran hukum.

Dengan diundangkannya UUNo. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka tugas polisi daerah sangat bertambah, sehingga perlu dipertimbangkan apakah kepolisian ada di bawah :

1. Presiden sekarang atau
2. Menteri Kehakiman dan HAM atau
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Sehingga di daerah, polisi langsung mendampingi Gubernur, hal mana sangat membantu tugas-tugas operasionalnya serta meningkatkan kemampuan tindakannya dalam pembangunan daerah karena tidak terlalu terpusatkan.

Karena dalam zaman perubahan// transformasi, norma-norma informal

(sosial – budaya) dan formal (hukum) sedang mengalami proses pelonggaran dan perubahan, peran polisi makin diperlukan demi perwujudan ketertiban masyarakat. Kadang-kadang negara memerlukan satuan-satuan yang siap siaga menghadapi darurat justru untuk itu diperlukan satuan-satuan yang :

1. Terstruktur
2. Sangat berdisiplin

Kepada satuan ini dilimpahkan sejumlah kewenangan yang harus dipergunakan dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar hukum itu sendiri. Sebab itu unsur pendidikan polisi selain menekankan pendekatan pro-aktif dan preventif, harus lebih menekankan unsur disiplin. Dalam menghadapi pelanggaran, si pelanggar dapat dihukum dengan denda atau bahkan hukuman berat sekali oleh pengadilan HAM (UU No. 26 tahun 2000).

Di negara yang sudah lebih maju, kesadaran hukum dan dan ketertiban warganya, senjata yang dibawa oleh polisi bahkan terbatas pada pentungan karet (the body of London). Makin tertib dan sadar hukum masyarakat makin kurang senjata yang diperlukan. Dalam keadaan ideal, kekuasaan polisi hampir berimpit dengan kewenangan warga umumnya, sehingga terjadi civil power yang penuh dengan konsesus, kerja sama dan saling menyetujui.

Tugas polisi akan berkurang, bila masyarakat taat pada hukum-hukum negaranya. Dalam inilah tugas polisi adalah pembinaan masyarakat sehingga

masyarakat menyadari bahwa pelaksanaan hukum oleh sesama adalah untuk mengangkat martabat warga, hal mana akan mengangkat harga diri dan memberi kepada bangsa saling penghormatan. Pada tahap terakhir adalah hati nurani rakyat yang menuntut ketaatan hukum tersebut.

Oleh karena itu dalam pembahasan RUU Kepolisian perlu kejelasan dan pencantuman falsafah Kepolisian RI, yang tidak saja terpukau pada keadaan sekarang tetapi melihat keadaan sekarang dalam penjabaran teknis dan operasionalnya juga menuju suatu pembentukan masyarakat yang taat hukum di masa depan.

Diakui bahwa dalam masyarakat yang bergolak seperti sekarang ini di Indonesia, fungsi polisi sangat berat. Namun demikian kegiatan polisi tidak boleh hanya terbatas pada tindak kejahatan dan kerusuhan serta narkoba dan psikotropika, tetapi sebaliknya polisi harus dalam semua tindakannya menyadari bahwa semua langkah-langkah hari ini adalah tindakan-tindakan yang di masa depan akan membentuk masyarakat yang tertib tenteram karena taat hukum sebagai cita-cita bangsa Indonesia.

Catatan dari DIM RUU Kepolisian :

1. Peran khas polisi adalah untuk menegakan hukum yang mencakup HAM dan demokrasi sekaligus
2. Semua polisi adalah pegawai negeri sipil (RUU Kepolisian pasal 1 butir 2)

(Bersambung ke hal. 80)